



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan penyelenggaraan dan penerapan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan data dan informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi di Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 4a, 4b, 4c dan 4d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
- 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 4b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara;
- 4c. Pejabat Daerah adalah seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tetap tertentu. Dengan kata lain, pejabat adalah seseorang yang bekerja-fungsi atau mandat-dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada pelaksanaan wewenang.
- 4d. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
- 6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
- 7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- 8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah subyek/individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
12. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSRé adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. *Registration Authority* (Otoritas Pendaftaran) yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
15. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik.
16. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat

dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci *privat* dan Sertifikat elektronik.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci *Privat* dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik.
25. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
26. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.

27. Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
 28. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- (1) Penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyelenggara sertifikat elektronik yaitu BSrE;
 - b. *Registration Authority* (RA) yaitu Diskominfo; dan
 - c. pemilik sertifikat elektronik yaitu individu /perorangan.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 4 (empat) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pemohon Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Kepala Desa; dan
- f. Pejabat Daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf h dihapus, huruf g diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Diskominfo dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari pejabat atau PNS selaku pemohon kepada Kepala Diskominfo;
 - b. surat rekomendasi/pengantar untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Diskominfo;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. email individu yang menggunakan domain @batubarakab.go.id; dan
- (2) Format Surat Rekomendasi/Pengantar Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2a) *Email* individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterbitkan oleh Diskominfo. Perolehannya dilakukan melalui Permohonan Penerbitan *email* kepada Diskominfo;
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Verifikator sebagai dasar permohonan untuk dapat diterima atau ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, RA memberikan jawaban disertai alasan secara tertulis kepada pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan diterima, RA mengeluarkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang diteruskan kepada BsrE.
- (6) RA melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard file* dan *soft file*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 30 September 2024

Pj. BUPATI BATU BARA,



HERI WAHYUDI M

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATU
BARA
NOMOR : 34 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
89 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA

A. FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (INDIVIDU)

FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
NIK KTP/e-KTP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Email Individu :@batubarakab.go.id
Nomor HP /WhatsApp :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data/informasi yang saya yang berikan dalam formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Seluruh dokumen pendukung adalah sesuai aslinya;
3. Jika dikemudian hari ditemukan data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Menyetujui Pernyataan Perseetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik.

....., 20....

Pemohon

(nama jelas)

Pangkat

NIP.

Lampiran Surat Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk Individu :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat rekomendasi dari atasan

B. CONTOH SURAT REKOMENDASI / PENGANTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH

(KOP SURAT)

.....

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Batu Bara
di -
Tempat.

SURAT REKOMENDASI / PENGANTAR

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini memberikan rekomendasi untuk pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)
Pangkat
NIP.

Lampiran Surat Rekomendasi / Pengantar Kepala Perangkat Daerah**DAFTAR NAMA PERMOHONAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Dst		

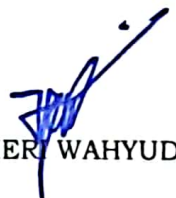
Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)

Pangkat

NIP.

Pj. BUPATI BATU BARA


HERY WAHYUDI M